



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 123 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Sdr. Ir. ABUPRAJITNO, Pd. Direktur Djenderal Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Pembantu Menteri Urusan Umum Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata perlu ditetapkan penggantinya untuk mengisi lowongan dijabatan Direktur Djenderal Perusahaan Negara Kereta Api ;
b. bahwa Sdr. HARTONO WIRIODINOTO S.H., Pembantu Menteri Urusan Perbelanjaan dan Perentjanaan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat menjadi Direktur Djenderal Perusahaan Negara Kereta Api ;

Mengingat : Surat Keputusan Kami No.142/M Tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 15 Mai 1964

Sdr. HARTONO WIRIODINOTO S.H.

- a. diberhentikan dengan hormat dari pekerdjaaanja sebagai Pembantu Menteri Urusan Perbelanjaan dan Ferentjanaan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.
b. diangkat sebagai Direktur Djenderal Perusahaan Negara Kereta Api.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Semua Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Departemen P.D.P.T.,
7. Sekretariat Negara.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).